

IMPLEMENTASI UUPPLH TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH Studi Pada Pabrik Kelapa Sawit

Ina Adriana¹, Halimang², Suriyadi³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: inaadrianann@gmail.com¹

Abstract

Environmental protection is an effort made in order to preserve environmental functions and also prevent environmental damage. Based on this, the main problems that will be described in sub-problems are as follows: (1) How is the implementation of environmental protection after the ratification of the Job Creation Act? (2) How is the impact of palm oil mills on the environment in East Luwu? (3) What is the perspective of siyasah syar'iyah on environmental protection?. This research is a field qualitative research using a syar'i normative approach and a statutory approach. The results showed that the implementation of environmental protection after the work creation law was ratified had been carried out well, namely by obtaining environmental permits accompanied by the management of Amdal documents and UKL-UPL letters that had been approved by the Central Government or Regional Governments and the latest with the approval of the community. local. Palm oil mills as one of the industries that play a very important role in the regional economy by opening up job opportunities and facilities that can be enjoyed by the local community apparently have an unfavorable impact on the health and comfort of the people living around the palm oil mill. So that the role of local governments is needed in maintaining the environment so that it remains sustainable.

Keywords: Protection; Environment; Factory; Syar'iyah Siyasah

Abstrak

Perlindungan Lingkungan hidup merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan dan juga mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka pokok masalah yang akan dijabarkan dalam sub masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi perlindungan lingkungan hidup pasca disahkan Undang-Undang Cipta Kerja? (2) Bagaimana dampak pabrik kelapa sawit terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur? (3) Bagaimana perspektif siyasah syar'iyah terhadap perlindungan lingkungan hidup?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif syar'i dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi perlindungan lingkungan hidup pasca disahkan Undang-Undang Cipta Kerja telah terlaksana dengan baik yakni dengan pengurusan izin lingkungan yang disertai dengan pengurusan dokumen Amdal dan surat UKL-UPL yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta yang terbaru dengan persetujuan masyarakat setempat. Pabrik kelapa sawit Ina Adriana, Halimang, Suriyadi, "Implementasi UUPPLH terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 5, no. 1 (2024): 60-73.

sebagai salah satu industri yang sangat berperan pada perekonomian daerah dengan membuka lapangan kerja dan juga fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati masyarakat setempat rupanya memiliki dampak yang kurang baik pada kesehatan dan kenyamanan masyarakat yang berada di sekitar pabrik kelapa sawit tersebut. Sehingga peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari.

Kata Kunci: Lingkungan; Pabrik; Perlindungan; Siyasa Syar'iyah

PENDAHULUAN

Manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang saling membutuhkan, manusia selalu membutuhkan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dimulai dari udara, air, tanah, tumbuhan dan sebagainya.¹ Selama manusia hidup maka sumber daya alam akan terus meningkat setiap waktu, baik sumber daya yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Kekayaan sumber daya yang sangat melimpah ini membuat perekonomian Indonesia yang secara garis besar akan sangat bergantung pada sektor industri ekstraktif, sektor industri ini berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam, seperti sektor pertambangan, minyak dan gas, sektor kehutanan dan sektor pertanian.² Meningkatnya pembangunan ekonomi yang menyangkut sumber daya alam ini, baik secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi habitat yang ada di alam Indonesia.

Pembangunan ekonomi disamping menimbulkan manfaat berupa peningkatan taraf hidup masyarakat, dapat juga menimbulkan kerugian ekonomis melalui kemerosotan mutu lingkungan, melalui pencemaran dan perusakan lingkungan.³ Kerusakan lingkungan ini pada umumnya terjadi karena kurangnya kesadaran mengenai keterkaitan antara lingkungan dan pembangunan.

Seluruh kegiatan makhluk hidup terutama manusia yang berhubungan dengan lingkungan akan menjadi resultante bagi kondisi suatu lingkungan tertentu.⁴ Berbagai permasalahan lingkungan kian marak, seperti halnya kebakaran, pencemaran lingkungan berupa limbah maupun polusi udara, illegal fishing dan illegal logging, hingga pemanasan

¹ Sabri Samin, Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum, Jurnal ad-daulah, Vol.3 No.1, Tahun 2014, hlm. 16

² Aziz Ghufuran, Sabarudin, "Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf al-Qardhawi)", Jurnal Milah, Vol.1 No2, Tahun 2007, hlm.67

³ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.15

⁴ Sutoyo, Paradigma Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1 Tahun 2013, hlm.193.

global. Perbuatan berupa “merusak” maupun “mencemarkan” lingkungan hidup terkonseptualisasi dalam hubungan antara manusia dengan lingkungan secara umum.⁵ Usaha untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama

Menjaga lingkungan juga merupakan perwujudan dari teori Maslahat/Maqāsīd al-Syari‘ah yakni sebagai perwujudan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak kemadharatan.⁶ Teori ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan umat manusia baik di dunia dan akhirat. Teori ini berkaitan dengan prinsip keadilan yang merupakan kunci utama penyelenggaraan negara⁷ dimana keadilan hukum menghendaki setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dalam beberapa bidang hukum Islam, persyaratan adil merupakan salah satu penentu dalam suatu pelaksanaan hukum.⁸ Prinsip keadilan dijadikan sebagai acuan untuk merealisasikan kemaslahatan setiap manusia, sehingga politik yang adil bagi setiap manusia dimaksudkan untuk menerapkan sistem dan peraturan yang menjamin keamanan bagi setiap warga negara yang berasas keadilan.

Salah satu karakteristik hukum Islam adalah cakupannya.⁹ Ajaran Islam merupakan ajaran yang di dalamnya terkandung keseimbangan baik itu urusan dunia maupun akhirat. Islam tidak menitik-beratkan kepada akhirat saja, karena di dalam konsep Islam, akhirat dan dunia merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Upaya sistematis yang dimaksud yakni meliputi: Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.¹⁰

Perencanaan yang dimaksud adalah pemerintah menganalisis studi kelayakan dari kegiatan usaha yang akan didirikan, dalam hal ini Pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) untuk melakukan penganalisaan terhadap dampak lingkungan hidup yang akan ditimbulkan dari pendirian suatu kegiatan usaha.

Pemanfaatan yang dimaksud yakni dengan adanya pembangunan harus benar-

⁵ Ashabul Kahfi, *Kejahatan Lingkungan Hidup*, Jurnal al-daulah, Vol.3 No.2, Tahun 2014, hlm. 210

⁶ Ghofar Shidiq, “Teori Maqasid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam”, Jurnal Hukum, Vol XLIV No.118 Tahun 2009, hlm.118

⁷ St.Halimang, *Konstruksi Kepemimpinan Perspektif Maslahah*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol.4 No.2 Tahun 2018, hlm.357

⁸ Siska, Hisubullah, Kusnadi Umar, *Nilai-Nilai Dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyash Syar’iyyah*, Jurnal Siyasatuna, Vol.2 No.2 Tahun 2021, hlm. 462

⁹ Kurniati, *Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam*, Jurnal Al-Fikr, Vol.17 No.1 Tahun 2013, hlm. 177

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, hlm.3

benar mendukung percepatan pembangunan yang tetap memberikan asas manfaat terhadap lingkungan hidup yang ada, dalam artian bahwa dalam pembangunan ada upaya untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup.

Pengendalian yang dimaksud yakni Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan terhadap pembangunan yang akan menimbulkan dampak pada lingkungan hidup. Pengendalian yang dimaksud meliputi tindakan pengendalian pencemaran air, udara dan laut serta tindakan pengendalian terhadap kerusakan ekosistem.

Pemeliharaan yang dimaksud yakni dengan adanya pembangunan diharapkan tetap memperhatikan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup yang ada serta tetap ramah terhadap lingkungan hidup sehingga ekosistem tetap terjaga dengan baik.

Penegakan hukum yang dimaksud dengan pemberlakuan teguran baik secara lisan maupun tertulis terhadap aktivitas yang terindikasi melakukan pelanggaran sehingga dapat memberikan dampak yang sangat fatal terhadap lingkungan. Tindakan penegakan hukum ini bisa berujung pada penuntutan secara pidana apabila sudah tidak ada unsur untuk melindungi lingkungan hidup.

Sejalan dalam hal ini, dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemerintahannya. Kebijakan ini untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik dan memperkuat demokrasi ditingkat lokal. Dalam hal ini terdapat Peraturan Daerah terkait perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur yakni Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Fenomena yang ada di Kabupaten Luwu Timur saat ini berkaitan dengan adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya fenomena ini, maka akan diikuti dengan keberadaan kegiatan usaha berupa pabrik kelapa sawit. Tercatat terdapat 4 pabrik sawit yang di berada di wilayah Luwu Timur, diantaranya pabrik sawit milik PT. Bumi Maju Sawit, PT.Teguh Wira Pratama, PT. Mandiri Palmera Agrindo (MPA) dan PT. Perkebunan Nusantara XIV.

Keberadaan pabrik kepala sawit di Luwu Timur tentu saja memberikan banyak dampak pada kehidupan ekonomi masyarakat yang berada di Luwu Timur, namun disisi lain kita juga harus melihat dari sisi lingkungan di sekitar pembangunan pabrik apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana implementasi UUPPLH terhadap perlindungan lingkungan hidup dalam perspektif siyasah syar'iyah (studi pada pabrik kelapa sawit di kabupaten Luwu Timur). Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan lingkungan hidup pasca disahkan Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Bagaimana dampak pabrik kelapa sawit terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur?
3. Bagaimana perspektif Siyasah Syar'iyah terhadap perlindungan lingkungan hidup?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup terhadap perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan Normatif Syar'i dan Pendekatan perundang-undangan (statue approach). Sumber data berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan guna menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Perlindungan Lingkungan Hidup Pasca Disahkan Undang-Undang Cipta Kerja

Fakir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan omnibus law yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Terobosan ini diperlukan untuk memperbaiki iklim berusaha, memperbaiki kebijakan horizontal dan vertikal yang saling berbenturan, meningkatkan indeks regulasi Indonesia yang masih rendah, mengatasi fenomena hyper regulation dan kebijakan tidak efisien, serta UU yang bersifat sektoral dan sering tidak sinkron.

Tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk menghilangkan ego sektoral. Pengesahan UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang baik.

a. Proses Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Luwu Timur Pasca Disahkan UU Cipta Kerja

Tak ada negara yang tidak melakukan pembangunan bagi negaranya. Sejatinnya, pembangunan merupakan proses perubahan menuju sesuatu yang lebih baik.¹¹ Tujuan pembangunan dari aspek ekonomi memang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan, tetapi kalau tidak berhati-hati dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Sebelum pembangunan pabrik kelapa sawit pelaku usaha harus mendapatkan izin lingkungan yang disusun melalui Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Baso, bahwa:

Izin lingkungan ada tahapan yang dikeluarkan Amdal nah dalam hal ini sosialisasi dilakukan oleh pihak pembuat Amdal¹²

Dalam Amdal terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, meliputi aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial budaya, serta kesehatan masyarakat. Izin lingkungan dalam Amdal berfungsi untuk menjamin bahwa pelaku usaha tidak akan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan izin¹³, selain itu tujuan adanya Amdal adalah untuk menjaga agar lingkungan tidak rusak.

Adapun fungsi atau tujuan Amdal secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan masukan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah dan pengelola kegiatan.
- 2) Memberikan pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan hidup
- 3) Memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah.

Setelah disahkan Undang-Undang Cipta Kerja maka ada penambahan syarat dalam pengeluaran izin lingkungan, sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Absar:

¹¹ Mira Rosana, Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasasn Lingkungan di Indoensia, Jurnal Kelola, Vol.1 No.1 Tahun 2018, hlm.148

¹² Baso Matuaina, Ketua Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur, Wawancara tanggal 14 Maret 2022

¹³ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 97

Sekarang beberapa aturan tentang lingkungan hidup termasuk di dalamnya izin lingkungan dan Amdal telah dijelaskan atau telah diganti dari undang-undang lingkungan hidup ke undang-undang cipta kerja.¹⁴

Salah satu aturan yang terkait izin lingkungan hidup yang ditambahkan dalam Undang-undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 22 Tahun 2021 yakni keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup. Hal ini bertujuan untuk memberikan perhatian lebih terhadap kepentingan masyarakat yang terkena dampak langsung dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Masyarakat adalah salah satu bagian penting dalam tegaknya negara dan tercapainya tujuan nasional¹⁵ persetujuan masyarakat setempat merupakan salah satu unsur yang harus dilibatkan dalam penyusunan Amdal. Sebagai salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Kec. Bauru tepatnya di Dsn. Benteng Desa Benteng. Menurut penuturan Bapak Udding selaku masyarakat Desa Benteng bahwa:

Pabrik sawit diatas dibangun sangat dekat dengan pemukiman warga termasuk rumah saya, jika pabrik beroperasi kemungkinan besar akan sangat mengganggu dan juga sungai yang ada disekitar pabrik akan sangat berpengaruh buruk¹⁶

Pabrik kelapa sawit yang akan dibangun mengalami penolakan oleh masyarakat setempat sehingga rencana pembangunan pabrik kelapa sawit tersebut batal dibangun dan segala pembangunan yang sudah terbangun berhenti secara total. Prosedur ini merupakan aturan baru yang terdapat dalam Undang-undang Cipta Kerja, Hal ini membuktikan bahwa penerapan undang-undang terkait lingkungan hidup telah terimplementasikan dengan baik, salah satunya yakni peran keterlibatan masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pengeluaran izin lingkungan yang termuat dalam Undang-undang Cipta Kerja.

b. Upaya Penegakan Hukum terhadap Lingkungan

Upaya penegakan hukum lingkungan akan diberikan apabila ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan maka akan diterapkan sanksi administratif. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Baso bahwa:

Sanksi dalam hal ini bertahap. Apabila terdapat pelanggaran, ada beberapa tahap seperti teguran I, teguran II, sanksi administrasi dan pencabutan izin, apabila pencabutan izin lingkungan dilakukan maka terintegrasi dengan pencabutan izin usaha, jadi tidak serta merta ada pencemaran akan ditelaah dahulu karena dalam Peraturan Menteri dan PP

¹⁴ Abshar Abdurrasak, Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Wawancara pada tanggal 28 Maret 2022

¹⁵ Ashabul Kahpi, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Jurisprudentie, Vol.2 No. 2 Tahun 2015, hlm. 43

¹⁶ Udding, Masyarakat Umum, Wawancara tanggal 25 Maret 2022

apabila ada suatu kegiatan usaha maka ada standar baku mutu, apabila melewati standar baku mutu lingkungan maka harus dilaporkan ke pihak berwenang dan akan ditinjau dan ditelaah, apabila itu bersifat sengaja maka itu akan ditinjakanjuti lagi baik itu pencabutan izin maupun sanksi pidana.¹⁷

Hal ini juga termuat dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sanksi yang akan diberikan akan berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.¹⁸ Hak katas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan. Hal ini menjadikan manusia sebagai makhluk hidup memungkinkan terwujudnya kehidupan yang bermartabat dan sejahtera. Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.¹⁹

Salah satu instrument untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ini yakni dengan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu.²⁰ Sedangkan penegakan dalam bidang lingkungan dapat dilakukan dengan pengamatan melalui pengawasan dan pemeriksaaan serta melalui deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat.²¹

Penegakan hukum lingkungan terbagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu, penegakan hukum lingkungan administrasi. Penegakan sanksi administrasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah lingkungan yang bertujuan agar pembuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak mematuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran.²² Terhadap penerima sanksi administrasi dapat mendapat sanksi pidana apabila telah melakukan pelanggaran lebih dari satu kali.

Berbeda dengan penegakan sanksi yang lain penerapan sanksi administrasi dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan (nonyustisial), sehingga penerapan sanksi

¹⁷ Baso Matuaina, Ketua Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur, *Wawancara* tanggal 14 Maret 2022

¹⁸ Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 183

¹⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 83

²⁰ A. Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995), hlm. 61

²¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 269

²² Mukhlis, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 139

administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dalam upaya untuk menegakkan hukum lingkungan. Yang tak kalah pentingnya adalah penerapan sanksi administrasi ini adalah terbuka ruang dan kesempatan untuk partisipasi masyarakat, oleh karena itu dengan adanya sanksi ini diharapkan dapat mencegah kecurangan para pengusaha melakukan kegiatan illegal.

Upaya penegakan hukum lingkungan yang kedua adalah dengan cara perdata. Upaya penegakan hukum ini dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Bentuk sanksi dalam penegakan hukum perdata berupa pembayaran ganti rugi bagi masyarakat dan pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Upaya penegakan hukum lingkungan terakhir adalah dengan cara pidana. Penerapan sanksi pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium*, yaitu mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif, sanksi perdata dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh faktor aparat penegak hukum semata melainkan juga ditentukan oleh faktor perundang-undangan dan faktor budaya hukum.²³ Salah satu lembaga yang bertugas dalam hal lingkungan hidup pada Pemerintah Daerah Luwu Timur yakni Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedadla). Meskipun demikian, apabila ada pelanggaran lingkungan hidup yang terjadi maka pihak yang berhak untuk memberikan pertimbangan sanksi yakni pihak dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (BPPHLHK) Sulawesi Selatan, sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Baso tersebut.

2. Dampak Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Luwu Timur

Keberadaan Pabrik kelapa sawit akan memberikan manfaat bagi masyarakat, petani sawit dan juga pelaku usaha. Dengan adanya Pabrik sawit ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan adanya industri kelapa sawit akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat setempat, sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Baso bahwa:

Kalau dimasyarakat hasil produksi akan terjangkau untuk dipasarkan ada pilihan harga dan ada penerimaan tenaga kerja yang besar, ada pendapatan daerah dari pajak itu

²³ Muammar Salam, Adriana Mustafa, Menakar Upaya Penagakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar, Jurnal Siyasatuna, Vol.2 No.1 Tahun 2021, hlm.118

*dampak positifnya.*²⁴

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan adanya keberadaan beberapa pabrik kelapa sawit membantu meringankan petani sawit dalam menyalurkan hasil kebun sawit masyarakat, bila dahulu banyak hasil sawit yang bertumpuk dan tinggal membusuk karena keberadaan pabrik kelapa sawit yang jauh dari kebun, tetapi dengan adanya keberadaan pabrik ini tidak ada lagi buah sawit yang tertinggal dan semangat petani sawit untuk tetap melanjutkan budi daya sawit lebih besar dibandingkan dahulu. Sehubungan dengan hal ini menurut Bapak Nasaruddin selaku Buruh dan masyarakat setempat bahwa:

*Melihat dari perekonomian ini memang bagus karena artinya banyak masyarakat yang masuk kerja untuk mendapatkan hasil dari situ jadi perekonomian masyarakat bisa tertutupi jadi saya setuju dengan adanya pabrik kelapa sawit itu.*²⁵

Berikut ini adalah dampak positif dari keberadaan pabrik kelapa sawit terhadap masyarakat Luwu Timur:

- 1) Peluang Kerja Bagi Masyarakat
- 2) Pemasaran Tanda Buah Segar (TBS) Semakin Mudah
- 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana

Keberadaan pabrik kelapa sawit selain menimbulkan dampak positif di sektor ekonomi terdapat dampak negatif dari sektor lingkungan. Meski demikian dampak negatif tersebut telah dilakukan upaya meminimalkan dampak negatif tersebut. Menurut Bapak Baso bahwa:

Hal ini juga dibenarkan oleh masyarakat yang berada di sekitar pabrik kelapa sawit di daerah Angkona. Bau busuk dari limbah hasil pengolahan sawit tersebut menyebar melalui udara yang terbang di bawah angin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu H. Hajrah bahwa:

*Yah paling sakit kepala karena bau yang menyengat dan sangat bau ketika siang dan malam dari pengaruh angin*²⁶

Selain dampak positif keberadaan pabrik kelapa sawit juga menimbulkan dampak negatif yakni sebagai berikut:

- 1) Kesehatan Masyarakat
- 2) Kecemburuan Sosial

²⁴ Baso Matuaina, Ketua Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur, Wawancara tanggal 14 Maret 2022

²⁵ Nasaruddin, Buruh Pabrik, Wawancara tanggal 25 Maret 2022

²⁶ Hajrah, Masyarakat, Wawancara tanggal 25 Maret 2022

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup tetap mengupayakan untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan dengan tetap memonitoring dan melakukan pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit ini. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Baso selaku Ketua Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

Jadi dalam hal ini monitoring tergantung dari siapa yang mengeluarkan izin pembangunan pabrik itu, terkait pabrik yang ada di Luwu Timur. terdapat 3 pabrik swasta dan 1 PTPN artinya kami yang mengawasi dan ikut bertanggung jawab kalau terjadi pencemaran lingkungan dari ketiga pabrik itu kecuali 1 pabrik PTPN itu karena kewenangan bukan dari kami tapi dari Provinsi dan kami hanya ikut membantu mengawasi²⁷

Meskipun demikian Pemerintah Daerah Luwu Timur tetap melakukan pengawasan terhadap 4 pabrik kelapa sawit tersebut termasuk Pabrik PTPN yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu pengimplementasian undang-undang terkait perlindungan lingkungan hidup telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam upaya untuk meminimalisir dampak negatif yang akan ditimbulkan dengan adanya pabrik kelapa sawit tersebut.

3. Pandangan Siyasa Syar'iyah Terhadap Perlindungan Lingkungan

Al-Qur'an sebagai pedoman umat islam termuat berbagai prinsip dan aturan yang dapat dipedomani manusia di seluruh aspek kehidupannya.²⁸ Menghadapi masalah krisis lingkungan, secara umum al-Qur'an telah mensinyalir bahwa problem itu akan berulang kembali menimpa manusia akibat tindakan dan ulahnya sendiri terhadap alam.

Lingkungan tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan usaha, tetapi harus dipelihara dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Pemeliharaan dan pelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan, khususnya Perseroan sebagai pelaku kegiatan usaha. sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Baso, bahwa:

Lingkungan ini seharusnya kita jaga sama-sama bukan cuma masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha²⁹

Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi pedoman umat islam dalam menata kehidupan

²⁷ Baso Matuaina, Ketua Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur, Wawancara tanggal 14 Maret 2022

²⁸ Dudung Abdullah, Permusyawaratan Dalam Perspektif Al-Qur'an, Jurnal al-daulah, Vol.5 No 2, Tahun 2016, hlm. 315

²⁹ Baso Matuaina, Ketua Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur, Wawancara tanggal 14 Maret 2022

di muka bumi.³⁰ Islam sebagai pedoman telah memerintahkan umatnya untuk melakukan suatu perubahan, manusia dapat melakukan perubahan dalam pembangunan dikarenakan manusia diberikan akal oleh Allah swt. untuk berpikir, dengan akal ini manusia dapat berpikir untuk kemajuan masyarakat, kemajuan suatu negara, untuk meningkatkan kesejahteraan dan manusia dapat mengelola alam ini dengan memanfaatkan yang telah disediakan di bumi untuk kepentingan hidup di masyarakat. Hukum islam menjadi sangat rasional karena al-Qur'an sangat sarat dengan pesan penghormatan terhadap akal.³¹

Allah swt. juga memberikan peringatan kepada manusia atas kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia ini, baik akibat dari siklus alam yang menimbulkan bencana atau ulah tangan manusia itu sendiri. Sebagaimana tercermin dalam firman-Nya:

Terjemahnya:

*Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.*³²

Ayat ini merupakan penegasan larangan semua bentuk kerusakan. Maka itu, membunuh jiwa, keturunan, harta benda, akal, dan agama merupakan perbuatan yang dilarang. Upaya pelestarian lingkungan tak hanya dalam tataran konsep, tetapi juga mewujud dalam kehidupan Muslim.

Inti dari siyasah adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.³³ Islam memberikan panduan yang cukup kepada umatnya bahwa sumber daya alam merupakan daya dukung bagi kehidupan manusia, sebab fakta spiritual menunjukkan bahwa terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor serta bencana alam lainnya lebih banyak didominasi oleh aktivitas manusia.

KESIMPULAN

Implementasi perlindungan lingkungan hidup pasca disahkan Undang-Undang Cipta Kerja telah terlaksana dengan baik yakni dengan pengurusan izin lingkungan yang disertai dengan pengurusan dokumen Amdal dan surat UKL-UPL yang telah disetujui oleh

³⁰ Hadi Daeng Mapuna, Islam dan Negara (Sebuah Catatan Pengantar), Jurnal al-daulah, Vol.6 No.1 Tahun 2017, hlm. 157

³¹ Subehan Khalik, Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam, Jurnal al-daulah, Vol. 6 No.2 Tahun 2017, hlm.359

³² Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Halim Publishing dan Distribusing, 2014, hlm.157

³³ Herianti, "Pemerintahan Indonesia dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah", Jurnal Aqidah, Vol. 3 No.2 (2017), hlm. 165

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta yang terbaru dengan persetujuan masyarakat setempat. Keberadaan pabrik kelapa sawit memberikan dampak positif yakni membuka peluang lapangan kerja, meningkatkan ekonomi masyarakat dan tersedianya fasilitas-fasilitas umum. Sedangkan dampak negatif pabrik kelapa sawit yakni limbah yang dihasilkan sangat mengganggu masyarakat sehingga menimbulkan penyakit ringan seperti sakit kepala. Pada perspektif siyasah syar'iyah, Islam melarang semua bentuk kerusakan di bumi, sehingga tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup menjadi tanggung jawab kita semua bukan hanya pemerintah dan pelaku usaha tapi masyarakat juga memiliki tanggung jawab tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Dudung, Abdullah, Permusyawaratan Dalam Perspektif Al-Qur'an: *Jurnal al-daulah*, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2016
- Halimang, St, Konstruksi Kepemimpinan Perspektif Masalah, *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2018
- Herianti, Pemerintahan Indonesia dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Jurnal Aqidah*, Volume 3 Nomor 2 (2017)
- Kahfi, Ashabul, Kejahatan Lingkungan Hidup, *Jurnal al-daulah*, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2014
- Kahfi, Ashabul, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2015
- Khalik, Subehan, Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam, *Jurnal al-daulah*, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
- Kurniati, Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatahan Pembentukan Hukum Islam, *Jurnal Al-Fikr*, Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013
- Mapuna, Hadi Daeng, Islam dan Negara (Sebuah Catatan Pengantar), *Jurnal al-daulah*, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
- Rosana, Mira, Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasn Lingkungan di Indoensia, *Jurnal Kelola*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2018
- Sabarudin, Aziz Ghufuran, Islam dan Konservasi Lingkungan(Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf al-Qardhawi), *Jurnal Milah*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2007
- Salam, Muammar dan Adriana Mustafa, Menakar Upaya Penagakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021
- Samin, Sabri, Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum, *Jurnal al-daulah*, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2014
- Shidiq, Ghofar, Teori Maqasid Al-Syari'ayah dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum*, Volume XLIV Nomor 118, Tahun 2009
- Siska, Hisubullah dan Kusnadi Umar, Nilai-Nilai Dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2021
- Sutoyo, Paradigma Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Tahun 2013

Buku

Husin, Sukanda, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Hamzah, A, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995)

Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Halim Publishing dan Distribusing, 2014, h.157

Mukhlis, Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer (Malang: Setara Press, 2010)

Renggong, Ruslan, Hukum Pidana Lingkungan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Wijoyo, Suparto, Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005)

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Wawancara

Abshar Abdurrasak, Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Wawancara pada tanggal 28 Maret 2022

Baso Matuaina, Ketua Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur, Wawancara tanggal 14 Maret 2022

Hajrah, Masyarakat, Wawancara tanggal 25 Maret 2022

Nasaruddin, Buruh Pabrik, Wawancara tanggal 25 Maret 2022

Udding, Masyarakat Umum, Wawancara tanggal 25 Maret 2022